

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Implementasi Doktrin *Undue Influence* (Penyalahgunaan Keadaan) untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perjanjian Kerja Sama

Dwi Hartanti^{1*}, Agus Pramono², Ridho Sa'dillah³

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

²Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

*Email Korespondensi: dwihartanti842@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi doktrin penyalahgunaan keadaan (*undue influence* atau *misbruik van omstandigheden*) dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia untuk mewujudkan keadilan kontraktual substantif. Di tengah dinamika ekonomi modern dan ekosistem digital, asas kebebasan berkontrak sering kali menjadi sarana eksploitasi ketika terdapat ketimpangan posisi tawar yang signifikan antara para pihak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), penelitian ini mengintegrasikan yurisprudensi dari sistem *Common Law* (Inggris dan Kanada) serta kodifikasi hukum Belanda modern untuk merumuskan indikator objektif bagi hakim di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan telah diakui oleh Mahkamah Agung sebagai "cacat kehendak keempat" yang melengkapi konsep klasik paksaan, penipuan, dan kekhilafan dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Penyalahgunaan ini mencakup keunggulan ekonomis (*economische overwicht*) dan keunggulan kejiwaan (*geestelijke overwicht*). Analisis terhadap sengketa bisnis kontemporer, termasuk dalam sektor startup dan ekonomi digital, mengungkapkan perlunya penerapan asas proporsionalitas dan itikad baik untuk mengoreksi klausul kontrak yang eksploitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kodifikasi formal doktrin ini ke dalam hukum nasional sangat mendesak demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Keadaan (*Undue Influence*), Keadilan Kontraktual, Kebebasan Berkontrak, Perbandingan Hukum, Ekonomi Digital

1. PENDAHULUAN

Asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) merupakan jantung dari hukum perjanjian di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang memberikan hak bagi setiap individu untuk menentukan isi, bentuk, dan pihak dengan siapa mereka akan mengikatkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diri dalam sebuah perikatan (Hamdani et al., 2025). Namun, kebebasan ini sering kali menjadi pedang bermata dua ketika dihadapkan pada realitas sosial-ekonomi yang tidak seimbang. Dalam banyak perjanjian kerja sama bisnis, kemitraan startup, hingga hubungan industrial, posisi tawar para pihak jarang sekali berada dalam titik ekuilibrium yang sempurna (Hamdani et al., 2023). Ketimpangan kekuasaan ini membuka celah bagi terjadinya penyalahgunaan keadaan, di mana pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau psikologis memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, sehingga kesepakatan yang lahir bukanlah cerminan dari kehendak bebas (*free will*) melainkan hasil dari tekanan yang tidak patut (Izzati, 2020).

Dalam tatanan hukum perdata Indonesia yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), keabsahan suatu perjanjian digantungkan pada terpenuhinya syarat subyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1), yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Pasal 1321 KUHPerdara secara limitatif menyebutkan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Murni, 2018). Namun, ketiga bentuk cacat kehendak klasik ini dianggap tidak lagi memadai untuk menjangkau nuansa penekanan yang lebih halus namun destruktif dalam transaksi modern. Di sinilah doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*) masuk sebagai instrumen hukum yang esensial untuk mengoreksi ketidakadilan kontraktual yang tidak terjangkau oleh konsep paksaan tradisional.

Penelitian mengenai penyalahgunaan keadaan telah menjadi diskursus penting dalam literatur hukum Indonesia selama lima tahun terakhir. Pertama, studi oleh Izzati (2020) menyoroti penerapan doktrin ini di Pengadilan Hubungan Industrial, di mana ketimpangan ekonomi antara pengusaha dan pekerja sering kali mengarah pada pembatalan surat pengunduran diri yang dibuat di bawah tekanan. Kedua, penelitian Fidayanti et al., (2025) mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia belum memiliki

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

regulasi eksplisit, hakim-hakim telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan norma tersebut guna melindungi pihak yang dirugikan. Ketiga, Febrianto & Cahyono (2023) menganalisis implementasi doktrin ini dalam perkara jual beli tanah di bawah tangan, mencatat adanya kebutuhan akan konsistensi parameter yudisial. Keempat, penelitian oleh Azzahra & Gozali (2025) mengilustrasikan bahwa implikasi hukum dari *undue influence* berkaitan erat dengan perlindungan terhadap korban ketidakseimbangan posisi tawar. Terakhir, Hernoko & Anand (2018) menegaskan bahwa doktrin ini adalah faktor pembatas baru yang memantapkan prinsip keadilan distributif dalam praktik peradilan Indonesia.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada fakta bahwa perjanjian kerja sama saat ini sering kali melibatkan struktur yang sangat kompleks, seperti *joint venture* internasional, kontrak startup digital yang melibatkan investor besar, hingga kerja sama lintas batas yang rentan terhadap "*corporate capture*" atau pengaruh korporasi yang tidak semestinya (National Action Plans on Business and Human Rights, n.d.). Tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai parameter penyalahgunaan keadaan, terdapat risiko besar bahwa kontrak-kontrak tersebut akan menjadi instrumen legalisasi ketidakadilan (Fauzia et al., 2022). Terlebih lagi, sistem hukum Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi menuju pembaruan hukum perdata nasional, sehingga masukan mengenai kodifikasi doktrin ini menjadi sangat relevan (Azzahra & Gozali, 2025).

Keunikan penelitian ini adalah pengintegrasian literatur asing dari yurisprudensi *Common Law* (seperti Inggris, Singapura, dan Kanada) serta kodifikasi hukum perdata Belanda modern (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) untuk merumuskan indikator yang lebih objektif bagi hakim di Indonesia (Uniwriter, n.d.). Dengan meninjau kasus-kasus seperti *Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2)* di Inggris atau *Uber Technologies Inc v Heller* di Kanada, penelitian ini berupaya menarik benang merah tentang bagaimana keadilan kontrak dapat dipertahankan di tengah dominasi ekonomi dan teknologi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

(Uniwriter, n.d.). Fokus utama adalah pada bagaimana doktrin ini tidak hanya berfungsi sebagai alasan pembatalan kontrak, tetapi juga sebagai panduan moral dalam penyusunan kontrak (*legal drafting*) agar selaras dengan asas itikad baik dan proporsionalitas (Azzahra & Gozali, 2025).

Secara substantif, penelitian ini akan mengeksplorasi dua bentuk utama penyalahgunaan keadaan: keunggulan ekonomis (*economische overwicht*) dan keunggulan kejiwaan (*geestelijke overwicht*). Penulis berargumen bahwa keadilan kontraktual tidak dapat dicapai hanya melalui kepastian hukum formal, melainkan harus menyentuh keadilan substantif di mana posisi tawar para pihak dihormati secara proporsional. Melalui analisis mendalam terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin ahli, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika zaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada pengkajian norma, doktrin, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan (Febrianto & Cahyono, 2023). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (KUHPerdara, UU Ketenagakerjaan, UU ITE) dan putusan pengadilan (Mahkamah Agung RI, Pengadilan Hubungan Industrial, serta putusan terpilih dari Inggris dan Kanada) (Azzahra & Gozali, 2025). Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah internasional dari penerbit bereputasi seperti Cambridge dan Oxford, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan (Budhiawan et al., 2020).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah syarat sah perjanjian; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah unsur-unsur *misbruik van omstandigheden* dan *undue influence*; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk melihat evolusi doktrin ini di berbagai yurisprudensi global (Rahmah et al., 2024). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, di mana teori-teori umum tentang keadilan dan kontrak diaplikasikan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam sengketa perjanjian kerja sama. Lokasi penelitian literatur mencakup basis data digital seperti Westlaw, JSTOR, dan repositori Mahkamah Agung RI (Fidhayanti et al., 2025). Hasil analisis kemudian disintesis menjadi narasi yang komprehensif untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi doktrin penyalahgunaan keadaan demi mewujudkan keadilan kontrak.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Dasar Filosofis dan Evolusi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan

Doktrin penyalahgunaan keadaan berakar pada upaya sistem hukum untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dan keadilan substantif (*equity*). Secara filosofis, kebebasan berkontrak mengasumsikan bahwa para pihak adalah subjek hukum yang rasional dan memiliki otonomi penuh. Namun, dalam pandangan John Rawls mengenai keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*), kontrak yang adil hanya dapat tercipta jika para pihak tidak berada di bawah tekanan yang menghambat kapasitas mereka untuk mengejar kepentingan terbaik mereka secara bebas (Rawls, 1995). Doktrin ini muncul untuk mengintervensi hubungan hukum yang secara formal tampak sah namun secara moral cacat karena adanya eksploitasi terhadap kerentanan pihak lain (Arifin, 2017).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam sejarahnya, penyalahgunaan keadaan pertama kali berkembang di Inggris pada abad ke-15 melalui pengadilan *Equity* dengan istilah *undue influence* (Izzati, 2020). Doktrin ini dirancang untuk melengkapi konsep paksaan (*duress*) di hukum adat (*Common Law*) yang sangat kaku, yang hanya mengakui ancaman fisik sebagai dasar pembatalan kontrak. *Undue influence* menjangkau bentuk-bentuk tekanan psikologis, pengaruh halus, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan yang bersifat *fiduciary* (Uniwriter, n.d.). Di sisi lain, tradisi *Civil Law* di Belanda memperkenalkan konsep *misbruik van omstandigheden* yang kemudian dikodifikasi dalam Pasal 3:44 ayat (4) NBW sebagai respon terhadap kebutuhan perlindungan sosial dalam masyarakat industri (Hernoko & Anand, 2018).

Di Indonesia, kodifikasi KUHPerdota yang merupakan warisan kolonial Belanda tahun 1847 tidak mencantumkan penyalahgunaan keadaan secara eksplisit. Hal ini dikarenakan pada saat itu, paradigma hukum masih sangat dipengaruhi oleh individualisme liberal yang menekankan otonomi mutlak individu (Fidhayanti, 2023). Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan perlindungan konsumen, hakim-hakim di Indonesia mulai mengadopsi doktrin ini melalui fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penyalahgunaan keadaan kini diakui sebagai "cacat kehendak keempat" yang melengkapi Pasal 1321 KUHPerdota, di samping paksaan, penipuan, dan kekhilafan (Izzati, 2020).

Secara teoretis, penyalahgunaan keadaan dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, penyalahgunaan keunggulan ekonomis (*economische overwicht*), yang terjadi ketika satu pihak memiliki dominasi kekuatan modal dan pihak lain berada dalam situasi darurat keuangan atau kebutuhan mendesak (Izzati, 2020). Kedua, penyalahgunaan keunggulan kejiwaan atau psikologis (*geestelijke overwicht*), yang terjadi dalam hubungan ketergantungan seperti orang tua-anak, dokter-pasien, atau majikan-buruh, di mana pihak yang kuat menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan kehendak pihak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang lemah demi keuntungan sepihak (Izzati, 2020). Pemahaman akan kedua kategori ini sangat krusial dalam menganalisis perjanjian kerja sama bisnis yang sering kali melibatkan dinamika kekuasaan yang timpang.

Tabel 1. Perbedaan Cacat Kehendak Klasik dan Penyalahgunaan Keadaan

Jenis Cacat Kehendak	Dasar Hukum (Indonesia)	Karakteristik Utama	Fokus Intervensi Hukum
Kekhilafan (<i>Dwaling</i>)	Pasal 1322 KUHPerdara	Salah persepsi mengenai objek atau subjek perjanjian.	Ketidaksesuaian informasi.
Paksaan (<i>Dwang</i>)	Pasal 1324 KUHPerdara	Ancaman kekerasan fisik atau kerugian besar yang nyata.	Keamanan fisik dan kebebasan bertindak.
Penipuan (<i>Bedrog</i>)	Pasal 1328 KUHPerdara	Serangkaian tipu muslihat atau kebohongan yang disengaja.	Kejujuran dan integritas informasi.
Penyalahgunaan Keadaan	Yurisprudensi (Doktrin)	Pemanfaatan ketimpangan ekonomi atau psikologis.	Keadilan substantif dan keseimbangan posisi.

Sumber: (Murni, 2018) (edited).

Implementasi dalam Yurisprudensi dan Praktik Peradilan Indonesia

Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam menilai fakta-fakta yang melingkupi lahirnya sebuah perjanjian. Mahkamah Agung telah memberikan panduan melalui berbagai putusan ikonik. Dalam Putusan No. 2230K/Pdt/1985 (Kasus PT. Mars), pengadilan menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan jika salah satu pihak memanfaatkan keadaan pihak lain yang tidak memiliki pilihan selain menandatangani kontrak yang merugikan (Arifin, 2017). Hal ini diperkuat oleh Putusan No. 3666/K/PDT/1992 yang menyatakan bahwa pemanfaatan kesulitan ekonomi seseorang untuk mendapatkan keuntungan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sepihak adalah bentuk penyalahgunaan keadaan yang berakibat batal demi hukum (Azzahra & Gozali, 2025).

Dalam praktik di tingkat pertama, seperti di Pengadilan Negeri Malang, hakim-hakim mulai merumuskan kriteria yang lebih terukur untuk mengidentifikasi *misbruik van omstandigheden*. Fokus utama hakim adalah pada aspek substansi gugatan dan tingkat kehati-hatian (*due diligence*) yang dilakukan oleh para pihak (Fidhayanti, 2023). Jika seorang pihak terbukti melakukan eksploitasi sejak awal proses negosiasi dengan niat jahat, maka pengadilan tidak segan-segan untuk membatalkan perjanjian tersebut (Fidhayanti, 2023). Namun, tantangan muncul ketika klaim penyalahgunaan keadaan digunakan hanya sebagai dalih untuk menghindari kewajiban kontrak yang sebenarnya sah secara komersial, seperti yang terlihat dalam Putusan MA No. 3550 K/Pdt/2021, di mana pengadilan membatalkan pembatalan kontrak karena tidak ditemukannya unsur tekanan yang cukup kuat (Suhendar & Athoillah, 2023).

Aspek perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu bidang di mana doktrin ini paling sering diimplementasikan. Posisi buruh yang secara ekonomi lebih rendah sering kali menempatkan mereka sebagai pihak pasif dalam pembuatan perjanjian kerja yang bersifat standar (*take it or leave it*) (Izzati, 2020). Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung dalam Putusan No. 59/G/2014/PHI.PN.BDG memberikan contoh nyata di mana majelis hakim membatalkan pernyataan pengunduran diri seorang pekerja karena dianggap lahir dari penyalahgunaan keadaan oleh pengusaha yang memanfaatkan ketidaktahuan pekerja (Izzati, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan berfungsi sebagai perisai hukum bagi pihak yang lemah dalam hubungan yang bersifat hirarkis (Izzati, 2020).

Dalam sengketa bisnis komersial, implementasi doktrin ini juga merambah pada perjanjian utang-piutang yang sering kali disamakan dalam bentuk jual-beli tanah. Yurisprudensi No. 275/K/PDT/2004 menegaskan bahwa jika suatu jual-beli didasari oleh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

posisi penjual yang terdesak secara ekonomi akibat utang, maka transaksi tersebut mengandung penyalahgunaan ekonomi dan dapat dibatalkan (Azzahra & Gozali, 2025). Indikator yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan adanya penyalahgunaan keadaan di Indonesia dapat diringkas ke dalam beberapa poin kunci yang sering muncul dalam pertimbangan hukum:

- a. Aspek Posisi Para Pihak: Adanya ketimpangan yang mencolok pada fase pra-kontraktual, baik dari segi kekuatan modal, pendidikan, maupun akses terhadap informasi (Fidhayanti, 2023).
- b. Aspek Formulasi Klausul: Isi perjanjian yang sangat tidak adil, memberatkan satu pihak secara tidak proporsional, atau mengandung syarat-syarat yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*) (Arifin, 2017).
- c. Asas Itikad Baik dan Moralitas: Apakah pihak yang kuat menyalahgunakan kesempatan demi kepentingan pribadinya dengan mengabaikan kejujuran dan kepatutan dalam masyarakat (Azzahra & Gozali, 2025).

Tabel 2. Indikator Penyalahgunaan Keadaan Menurut Yurisprudensi Indonesia

Indikator	Manifestasi dalam Perjanjian	Dampak Yuridis
Keunggulan Ekonomi	Memanfaatkan situasi darurat keuangan pihak lawan.	Perjanjian dapat dibatalkan (<i>Voidable</i>).
Keunggulan Kejiwaan	Memanfaatkan ketergantungan psikologis atau mental.	Cacat kehendak subyektif.
Ketidakwa-jaran Prestasi	Nilai prestasi dan kontra-prestasi sangat timpang.	Melanggar asas proporsionalitas.
Penyalahgunaan Kesempatan	Mengetahui kelemahan lawan dan tetap mempromosikan kontrak.	Melanggar asas itikad baik.

Sumber: (Fidhayanti, 2023) (edited).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perspektif Literatur Asing: Perbandingan Inter-Yurisdiksional

Memperkaya pemahaman mengenai penyalahgunaan keadaan memerlukan tinjauan terhadap perkembangan hukum di yurisprudensi asing yang telah memiliki tradisi lebih panjang dalam menangani ketidakadilan kontrak. Di Inggris, doktrin *undue influence* dipisahkan menjadi dua kelas utama: *actual undue influence* dan *presumed undue influence* (Uniwriter, n.d.). Dalam kasus *actual undue influence*, penggugat harus membuktikan adanya tekanan nyata. Sementara dalam *presumed undue influence*, pengadilan berasumsi adanya pengaruh jika terdapat hubungan kepercayaan tertentu (seperti pengacara-klien) dan transaksi yang dilakukan tidak dapat dijelaskan secara makul menurut motif komersial biasa (Uniwriter, n.d.). Kasus legendaris *Barclays Bank Plc v O'Brien* dan *Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2)* menegaskan bahwa bank atau pihak ketiga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pihak yang memberikan jaminan (seperti istri yang menjamin utang suami) telah menerima nasihat hukum independen untuk memitigasi risiko *undue influence* (Uniwriter, n.d.).

Evolusi di Kanada memberikan perspektif modern yang sangat relevan dengan ekonomi saat ini. Dalam putusan *Uber Technologies Inc v Heller*, Mahkamah Agung Kanada menggunakan doktrin ketidaksadaran (*unconscionability*)—yang sangat dekat dengan penyalahgunaan keadaan—untuk membatalkan klausul arbitrase dalam kontrak standar Uber (Hunt, 2021). Hakim berpendapat bahwa adanya ketimpangan posisi tawar yang masif antara pengemudi individu dan perusahaan raksasa, ditambah dengan biaya arbitrase yang melebihi pendapatan pengemudi, membuat kontrak tersebut tidak adil secara substantif (Hunt, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan modern tidak hanya melihat kebebasan formal untuk menandatangani kontrak, tetapi juga akses nyata terhadap keadilan sebagai bagian dari keabsahan kontrak (Hunt, 2021).

Di Belanda, kodifikasi *misbruik van omstandigheden* dalam Pasal 3:44 ayat (4) NBW memberikan parameter yang sangat rinci mengenai apa yang constitutes

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penyalahgunaan. Empat syarat utama yang harus dipenuhi menurut hukum Belanda adalah: (1) adanya keadaan khusus seperti darurat, ketergantungan, atau kekurangpengalaman; (2) pengetahuan pihak lain tentang keadaan tersebut; (3) tindakan mempromosikan kontrak meskipun mengetahui adanya keadaan tersebut; dan (4) hubungan kausal antara keadaan tersebut dengan penutupan kontrak (Rahmah et al., 2024). Model Belanda ini sering kali menjadi rujukan bagi para ahli hukum di Indonesia, seperti Henry P. Panggabean, untuk merumuskan standar kodifikasi hukum perdata nasional yang baru (Rahmah et al., 2024).

Amerika Serikat, melalui *Uniform Commercial Code* (UCC) Bagian 2-302, memberikan wewenang kepada hakim untuk menolak penegakan klausul kontrak yang dianggap *unconscionable* pada saat kontrak dibuat (Gustafsson, 2011). Literatur Amerika membedakan antara *procedural unconscionability* (ketidakadilan dalam proses pembuatan kontrak, seperti penggunaan "fine print" atau bahasa yang menyesatkan) dan *substantive unconscionability* (ketidakadilan dalam isi kontrak itu sendiri, seperti harga yang sangat eksorbitan) (Gustafsson, 2011). Gabungan dari kedua elemen ini sering kali digunakan dalam model "sliding scale" untuk membatalkan kontrak yang eksploitatif (Gustafsson, 2011).

Singapura, sebagai pusat bisnis di Asia, juga menunjukkan dinamika menarik dengan mengadopsi doktrin Inggris namun dengan adaptasi lokal. Pengadilan Singapura mulai menerima konsep "kurangnya persetujuan" (*lack of consent*) sebagai faktor ketidakadilan dalam kasus-kasus pengayaan tidak sah (*unjust enrichment*) (Leow & Liao, 2021). Meskipun Singapura sangat menjunjung tinggi kepastian komersial, yurisprudensinya menunjukkan bahwa mereka tetap memberikan perlindungan dalam konteks jaminan keluarga di mana pengaruh yang tidak patut sering kali terjadi secara halus (Chen-Wishart, 2013).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Perbandingan lintas yurisprudensi ini menunjukkan tren global bahwa hukum kontrak tidak lagi dipandang sebagai ranah privat murni yang kebal dari intervensi publik. Terdapat pergeseran dari paradigma formalisme ke arah realisme hukum yang mengakui bahwa kebebasan berkontrak tanpa adanya kesetaraan posisi tawar hanyalah sebuah ilusi (Izzati, 2020). Bagi Indonesia, mengadopsi elemen-elemen dari yurisprudensi asing ini, terutama mengenai kewajiban memberikan nasihat hukum independen bagi pihak yang lemah, dapat menjadi langkah maju untuk mewujudkan keadilan dalam perjanjian kerja sama (Fidhayanti et al., 2025).

Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis dan Startup

Perjanjian kerja sama bisnis, khususnya dalam ekosistem startup yang dinamis, menghadirkan tantangan unik bagi doktrin penyalahgunaan keadaan. Dalam tahap awal, pendiri startup sering kali berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan modal (*emergency funding*) untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Ketidaktahuan para pendiri muda mengenai struktur hukum yang kompleks sering kali dimanfaatkan oleh investor modal ventura untuk memaksakan syarat-syarat kontrak yang sangat membatasi otonomi pendiri atau memberikan hak ekonomi yang tidak proporsional kepada investor (Novel et al., 2025).

Dalam konteks *legal drafting*, penerapan asas itikad baik menjadi krusial untuk mencegah lahirnya perjanjian yang cacat kehendak sejak awal. Perancang kontrak memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa klausul-klausul yang dibuat tidak mengandung "pola gelap" (*dark patterns*) atau penafsiran sepihak yang merugikan salah satu pihak (Novel et al., 2025). Misalnya, penggunaan klausul yang memberikan wewenang mutlak bagi satu pihak untuk mengubah syarat kerja sama secara sepihak dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik dan indikasi adanya penyalahgunaan posisi dominan (Novel et al., 2025).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Fenomena "*corporate capture*" juga merupakan bentuk makro dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kerja sama tingkat tinggi. Hal ini merujuk pada pengaruh yang tidak semestinya yang dilakukan oleh korporasi besar terhadap institusi publik atau mitra kerja sama yang lebih kecil untuk memanipulasi kebijakan atau hasil demi keuntungan sepihak (National Action Plans on Business and Human Rights, n.d.). Dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan energi besar dengan pemerintah daerah atau komunitas lokal, sering kali terjadi ketimpangan akses informasi dan kekuatan lobi yang menyebabkan kesepakatan yang dihasilkan sangat merugikan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal (National Action Plans on Business and Human Rights, n.d.). Doktrin penyalahgunaan keadaan dapat digunakan di sini untuk membatalkan konsesi atau kontrak yang diperoleh melalui pemanfaatan ketidakberdayaan pihak lain (National Action Plans on Business and Human Rights, n.d.).

Selain itu, kemitraan berbasis teknologi seperti *Joint Venture* dalam industri penerbangan atau otomotif juga menghadapi risiko "*de facto merger*" yang menyalahgunakan kekuasaan pasar untuk membatasi kompetisi (Casín, 2025). Dalam perjanjian kerja sama seperti ini, salah satu pihak yang menguasai teknologi kunci dapat memaksakan syarat-syarat lisensi yang mencekik bagi mitranya. Keadilan kontrak menuntut agar setiap bentuk kerja sama harus didasarkan pada prinsip kemitraan yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), bukan sebagai sarana untuk melakukan kanibalisasi terhadap mitra yang lebih lemah (Arifin, 2017).

Penting bagi para praktisi hukum untuk menyadari bahwa penyalahgunaan keadaan bukan hanya masalah perdata biasa, tetapi juga berkaitan erat dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Perjanjian kerja sama yang lahir dari proses yang adil dan transparan cenderung lebih stabil dan memiliki daya laku yang lebih lama dibandingkan dengan kontrak yang lahir dari eksploitasi kerentanan (Fidhayanti, 2023). Dengan demikian, implementasi doktrin penyalahgunaan keadaan berfungsi sebagai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

instrumen untuk menjaga integritas pasar dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum kontrak (Goddard et al., 2024).

Mewujudkan keadilan dalam perjanjian kerja sama tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas proporsionalitas (*proportionality principle*). Asas ini menekankan bahwa dalam setiap pertukaran hak dan kewajiban, harus terdapat keseimbangan yang wajar antara prestasi yang diberikan dengan kontra-prestasi yang diterima (Fidhayanti, 2023). Penyalahgunaan keadaan secara inheren melanggar asas ini karena pihak yang dominan memperoleh keuntungan yang berlebihan melalui cara-cara yang tidak patut (Arifin, 2017).

Dalam persidangan, hakim dapat menggunakan asas proporsionalitas sebagai alat untuk melakukan penilaian objektif terhadap isi kontrak. Jika ditemukan bahwa pembagian risiko sangat tidak seimbang—misalnya dalam kontrak jaminan di mana satu pihak menanggung seluruh risiko tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata—maka hal tersebut menjadi indikasi kuat adanya *undue influence* (Hawthorne, 2025). Pengadilan di berbagai negara, termasuk Kanada dan Singapura, mulai menggunakan wewenang untuk "memotong" (*sever*) klausul-klausul yang dianggap tidak adil (*unconscionable*) sambil tetap mempertahankan sisa perjanjian yang lain demi menjaga stabilitas hubungan hukum (Madden, 2025).

Mekanisme koreksi kontrak melalui doktrin penyalahgunaan keadaan juga berkaitan erat dengan penegakan asas itikad baik subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif berkaitan dengan kejujuran batin para pihak pada saat penutupan kontrak, sementara itikad baik objektif berkaitan dengan standar kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan kontrak (Novel et al., 2025). Seseorang yang menyalahgunakan keadaan orang lain dianggap tidak memiliki itikad baik sejak awal, sehingga hukum memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan perikatan tersebut (Novel et al., 2025).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Selain pembatalan (*annulment*), konsekuensi hukum dari terbuktinya penyalahgunaan keadaan juga dapat mencakup tuntutan ganti rugi jika perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (*Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT BTN*, 2021). Ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula seolah-olah perbuatan penyalahgunaan tersebut tidak pernah terjadi (*restitutio in integrum*) (Ariadin, 2023). Hal ini sangat penting dalam perjanjian kerja sama komersial di mana kerugian yang timbul akibat penandatanganan kontrak yang tidak adil bisa mencapai nilai yang sangat besar (Suhendar & Athoillah, 2023).

Di masa depan, tantangan bagi pengadilan adalah bagaimana menerapkan asas proporsionalitas ini pada kontrak-kontrak cerdas (*smart contracts*) dan algoritma digital yang sering kali bekerja secara otomatis tanpa interaksi manusia secara langsung (Jiravuttipong, 2026). Meskipun teknologinya baru, prinsip keadilan tetap sama: hukum tidak boleh membiarkan ketidakberdayaan satu pihak menjadi modal bagi keuntungan pihak lain. Dengan demikian, integrasi antara doktrin penyalahgunaan keadaan, asas proporsionalitas, dan itikad baik akan terus menjadi fondasi utama dalam menjaga keadilan kontraktual di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks (Goddard et al., 2024).

Tabel 3. Analisis Perbandingan Putusan Penting

Nama Kasus / Putusan	Negara	Masalah Utama	Dasar Pembatalan	Implikasi Hukum
PT Mars (No. 2230K/Pdt/1985)	Indonesia	Tekanan dalam penandatanganan akta.	Penyalahgunaan Keunggulan Ekonomi.	Pembatalan akta dan pemulihan hak.
Uber Technologies v Heller	Kanada	Klausul arbitrase yang memberatkan pengemudi.	Ketidaksadaran (<i>Unconscionability</i>).	Akses pengadilan diberikan kembali.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Barclays Bank v O'Brien	Inggris	Istri menjamin utang bisnis suami tanpa saran independen.	<i>Presumed Undue Influence.</i>	Jaminan dinyatakan tidak berlaku terhadap istri.
MA No. 3666/K/PDT/1992	Indonesia	Pemanfaatan kesulitan ekonomi dalam pinjaman.	<i>Misbruik van Omstandigheden.</i>	Transaksi dinyatakan batal demi hukum.
PHI Bandung (No. 59/G/2014)	Indonesia	Pemaksaan pengunduran diri buruh.	Penyalahgunaan Keadaan Psikologis.	Hubungan kerja dipulihkan atau diberikan pesangon.

Sumber: (Izzati, 2020) (edited).

Analisis Mendalam: Keadilan dalam Ekonomi Digital dan "The Boilerplate Paradox"

Dalam era ekonomi digital saat ini, perjanjian kerja sama sering kali beralih ke platform digital yang menggunakan kontrak standar atau "boilerplate". Fenomena ini menciptakan apa yang disebut oleh para ahli sebagai "The Boilerplate Paradox": di satu sisi, konsumen atau mitra kecil sering kali tidak membaca syarat dan ketentuan sebelum menandatangani, namun di sisi lain, mereka sangat bergantung pada syarat tersebut ketika terjadi masalah di kemudian hari (Furth-Matzkin, 2025). Penyalahgunaan keadaan dalam konteks ini bermanifestasi melalui penggunaan bahasa hukum yang sangat rumit, klausul yang disembunyikan, atau mekanisme penipuan halus yang dikenal sebagai "pola gelap" (*dark patterns*) untuk mengarahkan pengguna memberikan persetujuan yang sebenarnya tidak mereka inginkan (Furth-Matzkin, 2025).

Keadilan dalam ekonomi digital menuntut agar doktrin penyalahgunaan keadaan berevolusi menjadi lebih sensitif terhadap manipulasi psikologis algoritmik. Sebagaimana dicatat dalam penelitian di Cambridge, penggunaan skor kredit algoritmik dan pengumpulan data pribadi yang masif oleh perusahaan besar menciptakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ketimpangan informasi yang sangat dalam antara penyedia layanan dan pengguna (Hunt, 2021). Hal ini menempatkan pengguna dalam posisi *"take it or leave it"* tanpa adanya pilihan nyata untuk bernegosiasi, yang secara esensial merusak prinsip kesukarelaan dalam berkontrak (Hunt, 2021). Pengadilan, seperti dalam kasus *Uber v Heller*, mulai mengakui bahwa kontrak-kontrak digital ini sering kali mengandung elemen eksploitatif yang memenuhi kriteria penyalahgunaan keadaan modern (Hunt, 2021).

Selain itu, dalam perjanjian kerja sama antar perusahaan teknologi, sering terjadi *"lock-in effect"* di mana satu pihak yang menguasai ekosistem digital dapat memaksakan syarat-syarat yang merugikan bagi pengembang aplikasi atau mitra kecil lainnya. Penegakan hukum persaingan usaha kini mulai berinteraksi erat dengan doktrin penyalahgunaan keadaan untuk mencegah perilaku anti-kompetitif yang berlindung di balik kontrak (Jiravuttipong, 2026). Di Uni Eropa, misalnya, *Digital Markets Act* (DMA) dirancang untuk membatasi kekuasaan *"gatekeepers"* agar tidak menyalahgunakan pengaruh mereka terhadap mitra bisnis (Jiravuttipong, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penyalahgunaan keadaan kini telah menjadi isu kebijakan publik global yang melampaui sengketa perdata individu (Goddard et al., 2024).

Untuk mewujudkan keadilan kontraktual di masa depan, sistem hukum Indonesia perlu mempertimbangkan penggunaan eksperimen yuridis untuk mengukur sejauh mana kontrak digital dapat dipahami oleh publik secara wajar (Furth-Matzkin, 2025). Transparansi dan penggunaan bahasa yang sederhana (*plain language laws*) bukan lagi sekadar rekomendasi etis, melainkan keharusan hukum untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan benar-benar bebas dari unsur penyesatan dan penyalahgunaan keadaan (Furth-Matzkin, 2025). Dengan demikian, doktrin *undue influence* akan terus relevan sebagai alat untuk mengoreksi ketimpangan kekuasaan, baik dalam bentuk tradisional maupun dalam bentuk digital yang semakin canggih (Goddard et al., 2024).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

4. KESIMPULAN

Implementasi doktrin penyalahgunaan keadaan (*undue influence/misbruik van omstandigheden*) dalam hukum perjanjian Indonesia merupakan langkah krusial untuk mentransformasi keadilan formal menjadi keadilan substantif dalam setiap perjanjian kerja sama. Melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin ini telah berhasil diintegrasikan sebagai cacat kehendak keempat yang memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah dari eksploitasi ketimpangan ekonomi dan psikologis. Analisis terhadap literatur asing menunjukkan bahwa tren global bergerak ke arah pengakuan yang lebih luas terhadap kerentanan subjek hukum, terutama dalam menghadapi dominasi korporasi besar dan ekonomi digital yang asimetris.

Penerapan doktrin ini tidak bertujuan untuk merusak prinsip kepastian hukum, melainkan untuk memberikan nyawa pada asas itikad baik dan proporsionalitas agar kontrak tidak menjadi instrumen penindasan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa: (1) Penyalahgunaan keadaan harus dibuktikan melalui adanya keadaan istimewa pada salah satu pihak dan adanya pemanfaatan yang tidak patut oleh pihak lain yang mengakibatkan kerugian; (2) Hakim memiliki wewenang diskresioner untuk membatalkan atau mengoreksi klausul yang tidak adil guna memulihkan keseimbangan kontraktual; (3) Diperlukan upaya kodifikasi formal doktrin ini ke dalam legislasi nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman parameter yudisial.

Saran praktis bagi para pihak dalam perjanjian kerja sama adalah untuk mengedepankan transparansi dan memastikan adanya nasihat hukum independen bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah guna memitigasi risiko pembatalan kontrak di masa depan. Bagi pembuat kebijakan, pengintegrasian doktrin ini ke dalam draf revisi KUHPerdara sangat penting agar hukum nasional kita tetap relevan dengan standar internasional dan mampu menjawab tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dengan demikian, keadilan kontraktual yang dicita-citakan dapat terwujud dalam setiap sendi kehidupan ekonomi masyarakat.

5. REFERENSI

- Ariadin. (2023). Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 1(3), 449–456. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.505>
- Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan Keadaan sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Notarius*, 3(2), 61–75. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/1329>
- Azzahra, S. M., & Gozali, D. S. (2025). The Application of the Doctrine of Abuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden) in Contract Disputes. *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)*, 8(6), 3778–3789. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7917>
- Budhiawan, A., Kamello, T., Sirait, N. N., & Purba, H. (2020). Cancellation Standard of Agreements Based on the Doctrine of Undue Influence in Court Verdicts. *Budapest International Research and Critics University Journal*, 3(4), 3445–3453. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1381>
- Casín, P. G. (2025). Airline cooperation and competition law: a transatlantic perspective. An analysis of case law and unrealized scenarios. *Journal of European Competition Law & Practice*, 16(3), 151–166. <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpaf053>
- Chen-Wishart, M. (2013). Legal Transplant and Undue Influence: Lost in Translation or a Working Misunderstanding? *International and Comparative Law Quarterly*, 62(1), 1–30. <https://doi.org/10.1017/S0020589312000541>
- Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1), 1–9.
- Febrianto, B., & Cahyono, A. B. (2023). Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perkara Jual Beli dengan Surat di Bawah Omstandigheden) dalam Perkara Jual Beli dengan Surat di Bawah Tangan (Studi Kasus: Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PN MdnTangan (Studi Kasu. *Lex Patrimonium*, 2(2), 1–16. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/5>
- Fidhayanti, D. (2023). In Contract Law: Unpacking Undue Influence through a Judge's

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Lens. *Journal of Judicial Review*, 25(2), 193–208.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.7725>
- Fidhayanti, D., Umam, K., & Hanafi, H. (2025). Comparative Analysis of Undue Influence as a Basis for Contract Annulment: Comparison Indonesia and Malaysia. *Arena Hukum*, 18(1), 159–176.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.7>
- Furth-Matzkin, M. (2025). Using Experiments to Inform the Regulation of Consumer Contracts. In *The Cambridge Handbook of Experimental Jurisprudence* (pp. 217–238). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781009170901.016>
- Goddard, L., Hollenbach, F., Hornsby, M., Leon, S., & Szakonyi, D. (2024). *Cop Co-Opted? How corruption and undue influence threaten multilateral climate action* (B. Böhmer & J. Valladares (eds.)). Transparency International.
- Gustafsson, P. (2011). The Unconscionability Doctrine in U.S. Contract Law. *Student Publication for Professional Degree (Master's Level)*, Lund University.
<https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/1761847>
- Hamdani, F., Asmara, M. G., & Zunnuraeni. (2023). Advancing Democratic Engagement in Indonesia's Treaty Ratification Process. *Rechtsidee*, 12(2), 1–15.
<https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1007>
- Hamdani, F., Zunnuraeni, Risnain, M., & Prawesthi, W. (2025). *Meaningful Participation dalam Pengesahan Perjanjian Internasional: Perspektif Pembentukan Perundang-undangan*. Kencana Prenada Media Group.
- Hawthorne, M. (2025, June 6). Supreme Court 'joint loans' ruling clarifies duties facing banks. *Pinsent Masons*. <https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/supreme-court-joint-loans-clarifies-duties-facing-banks>
- Hernoko, A. Y., & Anand, G. (2018). The application of Circumstance Abuse Doctrine (Misbruik Van Omstandigheden) on Judicial Practice in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 8(7).
[https://doi.org/10.14505/jarle.v8.7\(29\).10](https://doi.org/10.14505/jarle.v8.7(29).10)
- Hunt, C. (2021). Unconscionability in the Supreme Court of Canada: Uber Technologies Inc. V Heller. *The Cambridge Law Journal*, 80(1), 25–28.
<https://doi.org/10.1017/S0008197321000209>
- Izzati, N. R. (2020). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 180–191.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

<https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.180-191>

Jiravuttipong, G. (2026). The Global Race to Rein in Big Tech. *Journal of International Law*, 1–53.

Leow, R., & Liao, T. (2021). Birksian themes and their impact in England and Singapore: three points of divergence. *Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly*, 350–379. <https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/124028/>

Madden, R. (2025). Revitalising unconscionable dealing in English law through interjurisdictional teaching. *The Law Teacher*, 59(4), 716–741. <https://doi.org/10.1080/03069400.2025.2542666>

Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT BTN, (2021).

Murni, R. R. (2018). Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian. *Konferensi APHK-The 6th National Conference on Private Law*, 1–8. <https://hukumperdata.id/wp-content/uploads/2022/09/ProsidingUNISBA-aut1.pdf>

National Action Plans on Business and Human Rights. (n.d.). *Corruption*. <https://globalnaps.org/issue/corruption/>

Novel, M., Michaela, Christie, R., T. N. R., & Ma'rifa, G. S. (2025). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Legal Drafting Perjanjian Kerjasama Bisnis Startup Digital. *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 3(2), 171–181. <https://doi.org/10.57235/motekar.v3i2.7372>

Rahmah, U. F., Prakoso, B., & Setyawan, F. (2024). The Principle of Legal Undue Influence as a Reason for Canceling the Agreement. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(1), 9–15. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i01-02>

Rawls, J. (1995). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Suhendar, H., & Athoillah, M. A. (2023). Consideration of Judge in Undue Influence Case (Misbruik Van Omstandigheden): An Analysis of Decision Number 3550 K/Pdt/2021. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 250–268. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.628>

Uniwriter. (n.d.). *Critically Discuss the Doctrine of Undue Influence as a Vitiating Factor in Contract Law*. <https://www.uniwriter.ai/law/critically-discuss-the-doctrine-of-undue-influence-as-a-vitiating-factor-in-contract-law/>